



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 156 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelola dan pelayanan informasi publik di lingkungan komisi pemilihan umum terkait dengan pengangkatan dan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dilaksanakan oleh kepala Subbagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 320 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum atas nama Risna Aulyani, S.Sos dari Sekretariat KPU Kabupaten Tabalong ke Sekretariat KPU Kabupaten Balangan;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang perubahan kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong nomor 156 tahun 2023 tentang pengangkatan operator pengelola informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
  2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk, Format, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID online di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 156 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG.

KESATU : Mengangkat saudari :

1. Nama : Wahyuyyuha Fitria
2. NIP : -
3. Pangkat/Gol : -
4. Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Sebagai operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong  
Pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

ttd

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG.  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



IBERAMSYAH